

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami istri keluarga TKW di desa Kedawong kecamatan Diwek kabupaten Jombang berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara saling bertukar peran. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKW dalam memenuhi hak istri mengenai nafkah dengan bekerja semaksimal mungkin meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam islam istri memang diperbolehkan bekerja. Namun kebolehan tersebut harus sesuai dengan syariaah islam karena sebenarnya perempuan dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.
2. Dalam Islam apabila seorang istri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah *qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa. Bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW, selama dia bekerja suami tidak lagi memberi nafkah dan nafkah juga ditanggung oleh istrinya. dalam hal ini istri telah merelakan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suaminya. Istri dengan suka rela membantu memenuhi

segala keperluan rumah tangga. Suami istri yang bekerja di luar negeri telah membuat kesepakatan dengan suami bahwasannya dia yang bekerja dan suami yang menjaga anak di rumah. Dengan demikian mereka telah membuat kesepakatan bersama dengan adanya pertukaran peran dalam keluarganya, maka hal tersebut menjadikan gugurnya hak nafkah atas suaminya.

## **B. Saran**

1. Bagi suami yang istrinya sebagai TKW, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga terutama mengenai nafkah, dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga. Bagi suami istri keluarga TKW harus mempertahankan pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah dijalankan dengan baik. Serta lebih mengupayakan lebih maksimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang belum sempurna, seperti pemenuhan biologis. Kedua pasangan harus lebih saling menguatkan satu sama lain meskipun saat berjauhan.
2. Orang tua TKW hendaknya memberikan pengertian kepada anak dengan menjelaskan pertimbangan keinginannya bekerja sebagai TKW, agar anak mengerti bahwa orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Bagi pembaca agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kelilmuan dari segi aspek hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyidi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Jakarta: Hasyim Press, 2001.
- Ainuddin. *Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi. *Syarah 'Uqudullijain*. Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Cetakan 3. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Al-Mukodasi, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Muqningalamuhtasor Al Harqi*, Jilid 7, Cetakan 2, Beirut: Darul Kutub Al Alamiah, 2004.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Abd al-Barr. *Kitab al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*. Riyadh: Maktabah al-Riad al-Hadisah, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis*. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Augina, Arnild. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, No.3, 2020.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*. Departemen Agama: Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Devi, Soraya. *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, *El-usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No. 2, 2020.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hermawan, Ruswandi dkk. *Perkembangan Masyarakat dan Budaya*. Bandung: UpI Press, 2006.
- Ibrahim, Muhammad al-Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, Fiqih Wanita. Semarang: Asy-Syifa', 1981.
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Terjemahan Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003.
- Ismanto, Bambang Dkk. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Fitrah, Vol.4, No.2, 2018.
- Jyantoni. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Madzhab*. 2020.
- Meoleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Rija. *Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014.
- Mutahhari, Morteza. *Wanita-Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1989.

- Nasution M, Arif. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Alumni, 1999.
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Pengembangan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2015.
- Rozy, Bharul. Skripsi, *Analisis Hak dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. STAIN Kediri, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby.
- Septyani, Agnes Intan. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. UIN Walisongo, Semarang, 2020.
- Shihab, Quraish. diakses pada 23 Februari 2023 melalui <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Memilih>
- Sholeha, Mar'atus Dkk. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*, Mettaa, Vol.1, No.6, 2023.

- Simatupang, Ricardi. *Pengertian TKI*, artikel diakses pada 15 Februari 2023 dari <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj. Dudung Rahmat Hidayat. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.